

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 09-08-2017.

Waktu : 18:30-21:20 WIB.

Narasumber : Pak Toton Rasyid selaku Jaksa Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan.

Tempat : Plaza Semanggi.

NO	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
	Bagaimana pertimbangan hakim pada tingkat Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan	Peneliti	Setelah melihat bukti bukti yg ada dan tidak di dampingi tes urin oleh kepolisian apakah bisa hakim menyimpulkan perbuatan derdakwa rita nursiana bersalah dalam menguasai kepemilikan narkoba?

		Narasumber	Hakim bisa memutus bersalah, karena hakim melihat judek facti atau melihat fakta-fakta memang ada, dan karena terdakwa paling rendah dimata hukum karena terdakwa tidak di sumpah, jadi apa yang di ungkapin tidak ada artinya.
		Peneliti	Secara yuridis apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana?
		Narasumber	Hakim dalam memutus harus mempertimbangkan secara yuridis, karena memberi keterangan atau kesaksian di bawah sumpah.
		Peneliti	Apa landasan filosofis dari pertimbangan majelis hakim dalam sutau putusan pengadilan?

		Narasumber	Landasan filosofis karena majelis hakim sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, karena diatur didalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kuasa Kehakiman.
		Peneliti	Faktor apa saja yang menjadi faktor pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara?
		Narasumber	Dalam memutus suatu perkara majelis hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.
		Peneliti	Proses pemikiran bagaimana majelis hakim dalam memutus suatu perkara?

	<p>Narasumber</p>	<p>Tahap pertama majelis hakim sebelum memberi putusan, majelis hakim harus menerapkan fakta-faktanya atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini majelis hakim harus membuktikan kenyataan-kenyataan manakah yang sesungguhnya telah terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, karena surat dakwaan di sini mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian majelis hakim menetapkan hukuman.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana pendapat saudara tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) dalam satu majelis persidangan?</p>

		<p>Narasumber</p> <p>Majelis hakim tidak dapat terpengaruh walau ada tekanan dari luar, karena majelis hakim memiliki peran penting dalam memutus suatu perkara dimuka persidangan, apabila majelis hakim terpengaruh dengan pendapat dari luar, maka majelis hakim akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena peran hakim paling tinggi di pengadilan.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana mekanisme pemberi ganti kerugian?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Mekanisme ganti kerugian blum di atur secara baku</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Ke instansi mana menggugat ganti kerugian?</p>

		Narasumber	Menggugat ganti kerugian kepada instansi penyidik yang menangkap dan menahan terdakwa/tersangka (kepolisian), karena pengadilan tidak boleh di gugat
--	--	------------	--

Sebagaimana diketahui bahwa pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:

1. Keputusan mengenai peristiwanya,
2. Keputusan mengenai hukumannya, dan
3. Keputusannya mengenai pidananya

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP). Selanjutnya, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terdampak dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara

lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

c) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

d) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya

sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”⁸⁷

⁸⁷ Toton Rasyid, Wawancara dengan penulis, Pengadilan Tinggi, JPU, Jakarta, 09 Agustus 2017.

